



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Bali Taru Utama (IUI)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No 530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010 tanggal 24
November 2010
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Serang Km 11, Kp Kadu RT 002/001, Kel. Bunder,
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang Km 11, Kp Kadu RT 002/001, Kel. Bunder,
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Melani Sidharta

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	8 April 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Bali Taru Utama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen I); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen I); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Bali Taru Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	8 – 10 April 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	10 April 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Bali Taru Utama telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Bali Taru Utama telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	<i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.</i>
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku
Verifier 1.1.1.e	M	PT Bali Taru Utama memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP, NIB dll.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Bali Taru Utama memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah melaporkan laporan UKL-UPL setiap semester.
Verifier 1.1.1.g	M	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan sesuai jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Bali Taru Utama adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBi ke instansi yang berwenang
Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen API-P No. 280300535-P tanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan masih berlaku. Terdapat kesesuaian Informasi antara dokumen API-P dengan izin usaha industri yaitu industri furniture dari kayu, TDP dan NPWP.
Verifier 1.2.2	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, dan Persetujuan Impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Bali Taru Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Bali Taru Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Penerimaan bahan baku kayu di PT. Bali Taru Utama dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk Kontrak dan Purchase Order (untuk impor) dan Purchase Order (PO) untuk bahan baku lokal.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan lokal maupun impor dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dengan Laporan Mutasi bahan baku.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Bali Taru Utama dalam kurun waktu Maret 2018 s/d Februari 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri sendiri sehingga tidak diperlukan dokumen nota
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Bali Taru Utama telah memiliki Sertifikat VLK dan DKP. Tersedia prosedur pengecekan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Bali Taru Utama telah bersertifikat SLK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Bali Taru Utama adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang
Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Raw Material for Making Pencil) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.b	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, P/L dan Invoice.
Verifier 2.1.2.c	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, B/L dan Invoice.
Verifier 2.1.2.d	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, B/L dan P/L.
Verifier 2.1.2.e	M	Dokumen Deklarasi Impor PT Bali Taru Utama sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier 2.1.2.f	N/A	Bahan baku kayu impor berupa raw material for making pencil (poplar) HS Code 4408.39.90, tidak termasuk jenis produk terkena bea masuk sesuai Permenkeu RI No.25/PMK.010/ 2017 tanggal 27 Februari 2017.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Bahan baku kayu impor berupa Tilia Chinensis dan Chinese Necklace Poplar (Populus lasiocarpa) yang tidak tergolong jenis kayu yang



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam bentuk Laporan Mutasi Bahan Baku dan Barang Jadi/Produk Kayu Olahan.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Bali Taru Utama telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen. Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI PT Bali Taru Utama dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu untuk bahan baku dan produksi selama 1 (satu) tahun sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan domestik dan laporan penjualan ekspor.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT.Bali Taru Utama merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki serta sesuai dengan dokumen Ekspor.
Verifier 3.2.1.b	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.c	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.d	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 3.2.1.e	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.f	N/A	Jenis produk yang diekspor yaitu pensil dengan HS Code 9609.10.90, belum tergolong produk wajib menggunakan dokumen v-legal sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016 jo Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Jenis produk yang diekspor yaitu pensil warna dengan HS Code 9609.10.90 tidak tergolong produk wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk pensil warna tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Produk pensil warna yang dihasilkan berasal dari jenis kayu Tilia Chinensis, Chinese Necklace Poplar (Populus lasiocarpa) dan jabon yang tidak masuk dalam kategori kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/ 057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/ 2003
Verifier 3.3.1	M	PT. Bali Taru Utama belum menggunakan tanda V-legal dalam kemasan produk maupun salah satu dokumen penjualan, namun PT. Bali Taru Utama sudah melakukan komitmen untuk penggunaan tanda v-legal dengan menandatangani dokumen perjanjian penggunaan tanda v-legal
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Bali Taru Utama sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk Organisasi K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan, namun masih perlu ditingkatkan penarapan K3L di seluruh area operasional.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Bali Taru Utama telah menerapkan K3 hal ini diimplementasikan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana K3 dan pencatatan monitoring yang dilakukan oleh petugas K3 yang telah ditunjuk
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Bali Taru Utama memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki serikat pekerja yaitu PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI.
Verifier 4.2.2	M	PT. Bali Taru Utama memiliki dokumen PKB Nomor 560/1350/Disnaker tanggal 19 Desember 2018 yang mengatur hak-hak pekerja dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Bali Taru Utama (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa		
Edisi: 0 Revisi: 1		Tanggal terbit: 1 Januari 2013
		FVLK 08.01



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0056/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 April 2024**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 22 April 2019

Nomor Surat : 082.1/MHI-SKEP/IV/2019
Perihal : Keputusan Hasil Audit Survailen I Sertifikasi Legalitas Kayu
PT. Bali Taru Utama

Kepada Yth.
Direktur
PT. Bali Taru Utama
Jl. Raya Serang KM 11, Kp. Kadu RT 002/001, Kelurahan Bunder
Kacamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Bali Taru Utama yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 April 2019 dan Rekomendasi Reviewer pada 22 April 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Bali Taru Utama No. **0056/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 April 2024**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Bali Taru Utama
 - b. Pemegang Izin : IUI No. 530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010
 - c. Lokasi : Jl. Raya Serang KM 11, Kp. Kadu RT 002/001, Kel. Bunder, Kec. Cikupa Kab. Tangerang,
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Industri Alat-alat Tulis dan Gambar termasuk perlengkapannya 6.000.000 gross/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen ke II akan dilaksanakan paling lambat bulan April 2020.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Vysca Arryani
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia
Tembusan Kepada Yth.

1. Sekrearis Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
4. Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

